

**JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)**

No. BG77425353974 Tanggal 26 Mei 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 14 Desember 2025

Beneficiary

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Jalan Prof Soedarto, S.H Tembalang Semarang

Applicant

CV DEWA ANGKASA RAYA
Jl. Taman Udan Riris III/11 Tlogosari
Semarang

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Semarang Universitas Diponegoro beralamat di Jl. Jatimulyo No. 21 Semarang 50275, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV DEWA ANGKASA RAYA, beralamat di Jl. Taman Udan Riris III/11 Tlogosari Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG beralamat di Jalan Prof Soedarto, S.H Tembalang Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 2.392.302.600,00 (Terbilang: dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan:

** Rp. 2.392.302.600,00 **

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SPPK Nomor : 19.01/UN7.PPK/SP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 untuk Pekerjaan Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 19 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Semarang, 26 Mei 2025
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Universitas Diponegoro

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Universitas Diponegoro

Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si
 NIP 197510172003121004